

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHAMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir merupakan objek pajak yang dipungut Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), maka pengaturan pembinaan dan pengawasan bidang tersebut telah diatur dengan Keputusan Walikota Palembang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir, perlu ditindak lanjut dengan penetapan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913).
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
  4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138).
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
  8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Kendaraan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
  9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
  10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
  11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Kendaraan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PAJAK PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas pelayanan parkir.
10. Objek Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pihak usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
11. Parkir Khusus adalah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi pelataran parkir, gedung parkir atau taman parkir yang disediakan oleh swasta dan instansi lainnya.
12. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Palembang.
13. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak.
15. Masa pajak adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pajak.

16. Surat Pemberitahuan tentang Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan objek pajak dan wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Pajak Daerah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKPKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pembayaran pajak kurang jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah untuk selanjutnya disebut STPD adalah Surat Keputusan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan SKPKBT dan SKPDLB yang diajukan oleh wajib pajak.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas setiap pelayanan parkir.
- (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- (3) Subjek Pajak Parkir adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.

#### Pasal 3

Dikecualikan dari Objek Pajak Parkir adalah :

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- b. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
- c. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 4

Prinsip dan sasaran dalam penetapan dan besarnya tarif Pajak Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Struktur besarnya tarif Pajak Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Dasar penetapan pajak adalah dari jumlah omzet atau banyaknya karcis yang terjual.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Pajak Parkir dipungut dalam Daerah.

BAB VI

MASA BERLAKU DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Saat pajak terutang adalah pada saat ditetapkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 9

- (1) Wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (4) SPTPD sebagaimana ayat (1) pasal ini, harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak.

#### BAB VIII

##### PENETAPAN PAJAK

###### Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang disamakan.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### BAB IX

##### TATA CARA PEMUNGUTAN

###### Pasal 11

- (1) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Pajak dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### BAB X

##### SANKSI ADMINISTRASI

###### Pasal 12

Dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STPD.

#### BAB XI

##### TATA CARA PEMBAYARAN

###### Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Pajak yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

Pajak terutang berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKBT, STPD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menjelaskan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak dapat ditagih melalui Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

K E B E R A T A N

Pasal 15

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketentuan wajib pajak, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketentuan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan SKPDKBT dan SKPDLE diterbitkan, kecuali apabila wajib pajak tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan.

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah melampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan.

Pasal 18

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib pajak.
  - b. Masa pajak.
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti sah permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

#### BAB XV

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

##### Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak parkir.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak parkir ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### BAB XVI

#### KADALUARSA PENAGIHAN

##### Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang pajak.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

#### BAB XVII

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 22

- (1) Wajib pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar, sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar, sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terutang.

Pasal 23

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XVIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 24

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindak pidana pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikota Palembang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 3 April 2002



Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 3-4-2002  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG

*[Handwritten Signature]*  
Hajjah Mariam, AS

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2002 NOMOR 29



*[Handwritten Signature]*  
H. HUSNI